

ABSTRAK

Maula Hikmatul Ilhami 1213060062: Analisi Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN.Stabat Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Pengadilan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN.STB, berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 sanksi pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, sedangkan dalam putusan pengadilan nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Stb sanksi yang diberikan adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana perdagangan orang hukumnya *Jarimah tazir*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, 1). Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 219/Pid.Sus/2024/PN.Stb. 2).Sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007. 3). Unsur-Unsur dan Sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam putusan pengadilan nomor 219/Pid.Sus/2024/PNSb dalam persepektif hukum pidana Islam.

Kerangka berpikir pada penelitian ini menggunakan teori keadilan menurut Aristoteles yang mengartikan bahwa keadilan bertujuan untuk menciptakan keadilan ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan 2 kategori utama yaitu keadilan distributif yaitu hukuman harus sesuai atau lebih berat dari kejahatan, dan keadilan korelatif yaitu pemulihan hak-hak korban. Dan teori prinsip hukum Islam atau Maqasid Syari'ah, yaitu maqasid al-syari'ah yaitu tujuan manusia dengan tuhan dan maqasid al-mukalaf yaitu tujuan manusia yang sudah mukalaf, dengan tiga teori yaitu dharuriyat,hajiyat, dan tahsiniyat.

Metodelogi penelitian menggunakan jenis data kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif, dan menggunakan pendekatan penelitian analisis yuridis normatif. Dengan menggunakan sumber data sekunder berisi bahan hukum primer yaitu dokumen putusan pengadilan nomor 219/Pid.Sus/2024/PNSb, undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantas tindak pidana perdagangan orang, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli dari jurnal, dan bahan hukum tersier yang bersumber dari internet. Menggunakan teknik pengumpulan studi dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian 1). Pertimbangan hakim dalam Putusan PN Stabat No. 219/Pid.Sus/2024/PN.Stb terkait tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2007, bahwa hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp600 juta berada di bawah ketentuan minimal Undang-Undang yang seharusnya minimal 3 tahun, dan seharusnya pelaku dapat dikenai hukuman maksimal yaitu 15 tahun penjara, 2). Sanksi Tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu minimal 3 dan maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal Rp120 dan maksimal Rp.600 juta. 3). Secara hukum pidana Islam, kasus ini tergolong *Jarimah ta'zir* karena telah memenuhi unsur-unsur *jarimah tazir*, namun sanksi yang diberikan dinilai belum memenuhi tujuan dari hukuman *tazir* yaitu tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, yang seharusnya pelaku dapat dikenai hukuman maksimal sesuai dengan aturan yang ada yaitu 15 tahun penjara.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Putusan pengadilan, Hukum Pidana Islam.